



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN Nomor 64-K/PM.III-12/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **SONI WIBISONO**
Pangkat / NRP : Kopda/319705833360777
Jabatan : Ta Kodim 0829/Bangkalan
Kesatuan : Kodim 0829/Bangkalan
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 27 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kawadunan Lor Rt. 01 Rw. 01 Kec.
Pagas Kab. Ngawi atau Jl. Siwalan Kerto
Gang Mawar No. 9 Kel. Mananggal Kec.
Wonocolo Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0829/Bangkalan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/06/II/2020 tanggal 5 Pebruari 2020.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/05/II/2020 tanggal 29 Pebruari 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai

Hal 1 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/08/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/10/PM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 23 April 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/11/PM.III-12/AD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-4/A-3/II/2020 tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama Soni Wibisono, Kopda NRP 31970583360777.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/09/III/2020 tanggal 24 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AD/IV/2020 tanggal 1 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/64-K/PM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/64-K/PM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/64-K/PM.III-12/AD/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AD/IV/2020 tanggal 1 April 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu:

- 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda Soni Wibisono NRP 31970583360777 Ta Kodim 0829 Bangkalan dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Permohonan keringanan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga merugikan Kesatuannya dan mencoreng nama baik TNI- AD beserta keluarganya.
 - b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi istri, 1 (satu) orang anak dan orang tua serta mertuanya.
 - c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.
 - d. Terdakwa memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dalam hal ini untuk tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI.
3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) dari Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula.
4. Jawaban Terdakwa terhadap Oditur (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Satu bulan Februari tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal Lima bulan Februari tahun 2000 dua puluh secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2000 delapan belas sampai dengan bulan Februari tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 delapan belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh bertempat di Kodim 0829/Bangkalan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 521 dan pada tahun 2004 pindah tugas ke Yonif Mekanis 516/CY, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0829 Bangkalan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31970583360777;
- b. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polsek Wonocolo dan sudah menjalani hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lemasmil Surabaya, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa melakukan tindak pidana lagi yaitu meninggalkan dinas dengan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya dan perkaranya saat ini sudah di limpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya;
- c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 secara berturut-turut dengan tidak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel siang di Kodim 0829/Bangkalan, hal tersebut diketahui oleh Serka Nuryanto (Saksi-1), Sertu Supriyadi (Saksi-3) dan Pelda Vespasianus Hadi (Saksi-4);

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena faktor ekonomi yang mana Terdakwa terlilit hutang di bank BRI sejak tahun 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa juga mempunyai hutang di Koperasi Kodim 0829/Bangkalan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang dari hasil hutang tersebut Terdakwa gunakan untuk modal main judi dadu, sehingga sisa dari gaji yang diperoleh Terdakwa tiap bulan tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 06.45 Wib saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa sudah dilaporkan tidak masuk dinas/tanpa keterangan (TK), selanjutnya anggota yang lain menghubungi Hand Phone Terdakwa namun tidak tersambung, dan selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di Surabaya dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal untuk menumpang terkadang di rumah teman, di rumah saudara, di tempat perjudian dan kadang di tempat umum (seperti di Masjid atau Mushola) sambil Terdakwa menunggu kabar pemanggilan sidang untuk perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) pada tahun 2017 yang saat ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer Surabaya;
- f. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan, Terdakwa mencari uang dari tempat para penjudi atau Bandar judi dadu di lokasi perjudian yaitu di daerah Ds. Ngepung-Gresik, di stasiun Kereta Api Krian Sidoarjo, di

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



daerah Ds. Ngepreng Trosobo Sidoarjo dan kadang-kadang di Stasiun Wonokromo Surabaya, Terdakwa datang ke lokasi perjudian tersebut rata-rata dalam seminggu sebanyak 4 (empat) kali;

- g. Bahwa Terdakwa setiap mendatangi tempat lokasi perjudian tersebut Terdakwa mendapat jatah preman sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jika ada salah satu orang pemain judi yang menang Terdakwa mendapatkan uang tambahan jatah preman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terkadang sampai mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan selebihnya Terdakwa mengirimkan untuk isteri dan anaknya yang ada di Ngawi;
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan juga Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Kodim 0829/Bangkalan;
- i. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota Kodim 0829/Bangkalan yaitu Sertu Supardianto (Saksi-2) bersama 2 (dua) orang anggota yaitu dari Unit Intel Korem 084/BJ dan Deninteldam V/Brawijaya pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa nongkrong di warung kopi pinggir jalan di Jl. Siwalankerto Surabaya dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan, setelah Terdakwa di tangkap kemudian dibawa ke Makorem 084/BJ dan di interogasi oleh Pasi Intel Korem 084/BJ, selanjutnya pada pukul 16.00 Wib Terdakwa di bawa ke Denpom V/4 Surabaya dan pada pukul

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



19.00 Wib Terdakwa ditahan untuk menjalani proses hukum;

- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 atau selama kurang lebih 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan
- k. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bangkalan dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0829/Bangkalan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I.

- Nama lengkap : Nuryanto.
Pangkat / NRP : Serka/3920717830972.
Jabatan : Batih Ops Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0829/Bangkalan.

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 26 September
1972
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan No. 58 Burneh
Bangkalan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk berdinis di Kodim 0829 Bangkalan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini karena perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 01 Februari 2018 atas laporan dari sertu Supriyadi.
4. Bahwa setelah diketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kemudian Saksi telah berusaha menghubungi Terdakwa melalui Hp Terdakwa namun pada saat itu hp Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim dan Dan Unit intel Kodim untuk dilakukan Langkah selanjutnya.
5. Bahwa kesatuan sudah berusaha untuk mencari Terdakwa di tempat biasa Terdakwa berada namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
7. Bahwa menurut Saksi di kesatuan ada prosedur mengenai perijinan.

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut Saksi masalah perijinan tidak dipersulit.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terganggu karena harus digantikan oleh anggota yang lain.
10. Bahwa Terdakwa Kembali ke kesatuan pada tanggal 5 Februari 2020 dengan cara ditangkap oleh personel Intel Kodim bersama dengan Tim Intel Korem dan Denintel Dam V/Brawijaya.
11. Bahwa jadi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 atau selama 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) secara berturut-turut.
12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB perkaranya di limpahkan ke Denpom V/4 Surabaya oleh Sertu Supardianto Ba Unit Intel Kodim 0829 Bangkalan.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas serta Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bangkalan dalam keadaan aman dan damai.

18. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas dipertahankan sebagai anggota TNI lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II.

Nama lengkap : Supardianto.
Pangkat / NRP : Sertu/31980250290279.
Jabatan : Baniksus Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0829 Bangkalan.
Tempat, tanggal lahir : Sampit, 8 Februari 1979
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Cumpat Bulak Kalitintang
Gang I No. 25 Rt. 2 Rw. 6
Bulak Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ada laporan mengenai Terdakwa tidak masuk dinas dan pada waktu penangkapan Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2020 di Jalan Siwalankerto Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini untuk dimintai keterangan dalam perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tertangkapnya Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2020.
4. Bahwa atas informasi dari Pasi Intel Kodim kepada Saksi, maka pada hari Rabu tanggal 5 Februari

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi bersama Tim Intel Korem 084/BJ dan Denintel Dam V/Brawijaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung kopi Jalan Siwalankerto Surabaya.

5. Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Warung Kopi Jalan Siwalankerto Surabaya saat itu Terdakwa sedang duduk di warung kopi dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
6. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Korem 084/BJ untuk diperiksa, kemudian dibawa ke Denpom V/4 Surabaya untuk diproses lebih lanjut.
7. Bahwa dalam pelaksanaan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah dari Dandim 0829 Bangkalan.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 atau selama Februari 2018 selama 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) secara berturut-turut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan kesatuan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi terganggu karena harus digantikan oleh anggota yang lain.

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa di kesatuan ada prosedur perizinan apabila akan tidak masuk dinas namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
14. Bahwa menurut Saksi masalah perizinan dikesatuan tidak dipersulit.
15. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan SatuanTerdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bangkalan dalam keadaan aman dan damai.
17. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III.

Nama lengkap : Supriyadi.
Pangkat / NRP : Sertu/31960684921274.
Jabatan : Babinsa Ramil 0829/13 Arusbaya.
Kesatuan : Kodim 0829/Bangkalan
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 4 Desember 1974.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pulosari gang 2 No.10 Rt/Rw 004/002 Kel. Desa Gunung Sari Kec. Dukuh Pakis Surabaya.

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk dinas di Koramil 0829/13 Arusbaya Kodim 0829 Bangkalan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan yaitu masalah perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 01 Februari 2018.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pada saat apel pagi.
6. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan kesatuan pihak Kesatuan sudah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dimana biasa Terdakwa berada namun tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahu keberadaannya baik melalui telephone maupun melalui surat.
8. Bahwa Terdakwa Kembali ke kesatuan pada tanggal 5 Februari 2018 dengan cara ditangkap oleh anggota Intel di Warung Kopi Jalan Siwalankerto Surabaya saat itu Terdakwa sedang duduk di warung kopi dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 15.45 WIB perkaranya di limpahkan ke Denpom V/4 Surabaya oleh Saksi-2 (Sertu Supardianto) Ba Unit Intel Kodim 0829 Bangkalan.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 5 Februari 2020 atau selama 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tugas dan tanggungjawab Terdakwa menjadi terganggu.
13. Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perizinan apabila tidak masuk dinas namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
14. Bahwa masalah perizinan di kesatuan Terdakwa tidak dipersulit.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui atau mendengar Terdakwa melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang lain.
16. Bahwa perbuatan Terdakawa yang tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan merupakan tindakan yang menunjukkan lemahnya tingkat disiplin Terdakwa sehingga dapat merusak nama baik Kesatuan khususnya TNI AD di mata masyarakat; dan
17. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan baik Terdakwa maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bangkalan dalam keadaan aman dan damai.

19. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan menjadi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV.

Nama lengkap : Vespasianus Hadi.
Pangkat / NRP : Pelda/21980238360179.
Jabatan : Batih Tuud Ramil 0829/13 Arusbaya.
Kesatuan : Kodim 0829/Bangkalan.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 2 Januari 1979.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Ngerco Ds. Pojok Rejo
Rt. 5 Rw. 2 Kec. Kesamben
Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk dinas di Kodim 0829 Bangkalan dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persingan sebagai Saksi dalam perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 01 Februari 2018.

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 pada saat apel pagi.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan pihak kesatuan telah mencari Terdakwa di tempat biasa Terdakwa berada namun tidak ditemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya.
7. Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur perizinan apabila akan tidak masuk dinas namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa Kembali ke Kesatuan pada tanggal 05 Februari 2020 dengan cara ditangkap oleh anggota Intel.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.45 WIB perkaranya di limpahkan ke Denpom V/4 Surabaya oleh Saksi-2 (Sertu Supardianto) Ba Unit Intel Kodim 0829 Bangkalan.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 5 Februari 2020 atau selama 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa selama Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa menjadi terganggu, sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lain.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi tidak mengetahui kemana dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun memberitahukan keberadaan ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
14. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bangkalan dalam keadaan aman dan damai.
16. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997/1998 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 521, kemudian pada tahun 2004 pindah tugas ke Yonif Mekanis 516/CY dan selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0829 Bangkalan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31970583360777;
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antara lain Tugas ke Timor Timur tahun 1998/1999, Tugas Pam Horizontal Ambon tahun 2000/2001, Tugas daerah rawan Aceh tahun 2002/2003, Tugas Pamantas Atambua NTT tahun 2003/2004 dan Tugas sosial Aceh tahun 2005;

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polsek Wonocolo dan menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan nomor Putusan 190-K/PM.III-12/AD/X/2010, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dengan nomor Putusan 36-K/PM.III-12/AD/II/2020.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Februari 2018.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah ekonomi dan menunggu pemanggilan sidang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara THTI.
6. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang BRI sejak tahun 2015 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta) dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 8 (delapan) tahun dan koperasi Kodim 0829 Bangkalan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa berada di Surabaya dengan berpindah-pindah tempat tinggal untuk menumpang terkadang di rumah teman.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dengan kegiatan mencari uang dari tempat perjudian di daerah Ds. Ngepung-Gresik, di Stasiun Kereta Api Krian Sidoarjo, di daerah Ds. Ngepreng Trosobo Sidoarjo dan

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadang-kadang di Stasiun Wonokromo Surabaya.

9. Bahwa dari mendatangi tempat lokasi perjudian tersebut Terdakwa mendapat uang (jata preman) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kadang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang sampai mendapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa datang seminggu sampai 4 (empat) kali.
10. Bahwa dari hasil uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan lainnya untuk dikirimkan kepada isteri dan anaknya yang ada di ngawi.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur apabila akan tidak masuk dinas harus ada ijin namun hal tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa.
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris satuan.
14. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara ditangkap oleh Anggota Kodim 0829 Bangkalan yaitu Saksi-2 (Sertu Supardianto) bersama 2 (dua) orang anggota dari Unit Intel Korem 084/BJ dan anggota Denintel Dam V/Brawijaya di warung kopi pinggir jalan di Jl. Siwalankerto Surabaya pada saat Terdakwa nongkrong-nongkong di warung.
15. Bahwa kemudian dibawa ke Makorem 084/BJ untuk di interogasi oleh Pasi Intel Korem 084/BJ, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa di bawa ke Denpom V/4 Surabaya kemudian pada

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB Terdakwa ditahan di Denpom V/4 untuk menjalani proses hukum.

16. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 5 Februari 2020 atau selama 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.

17. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bangkalan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.

18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda Soni Wibisono NRP 31970583360777 Ta Kodim 0829 Bangkalan dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. Kristanto pangkat Kapten Arh NRP 636468 Jabatan Komandan Rayon Militer 0829/13.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 yang hadir di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi Terdakwa dari bulan februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2020. a.n. Kopda Soni Wibisono NRP 31970583360777, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Oditur Militer dan Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997/1998 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 521, kemudian pada tahun 2004 pindah tugas ke Yonif Mekanis 516/CY dan selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0829 Bangkalan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31970583360777.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi antara lain Tugas ke Timor Timur tahun 1998/1999, Tugas Pam Horizontal Ambon tahun 2000/2001, Tugas daerah rawan Aceh tahun 2002/2003, Tugas Pamantas Atambua NTT tahun 2003/2004 dan Tugas sosial Aceh tahun 2005.
3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 pernah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anggota Polsek Wonocolo dan menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan nomor Putusan 190-K/PM.III-12/AD/X/2010, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dengan nomor Putusan 36-K/PM.III-12/AD/II/2020.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Februari 2018.
5. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dari kesatuan berupaya untuk mencari Terdakwa di tempat biasanya Terdakwa berada, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah ekonomi dan menunggu pemanggilan sidang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara THTI yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2017.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa berada di Surabaya dengan berpindah-pindah tempat tinggal untuk menumpang terkadang di rumah teman.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dengan kegiatan mencari uang dari tempat perjudian di daerah Ds. Ngepung-Gresik, di Stasiun Kereta Api Krian Sidoarjo, di daerah Ds. Ngepreng Trosobo Sidoarjo dan kadang-kadang di Stasiun Wonokromo Surabaya.
9. Bahwa benar dari mendatangi tempat lokasi perjudian tersebut Terdakwa mendapat uang (jata preman) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kadang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang sampai mendapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa datang seminggu sampai 4 (empat) kali.
10. Bahwa benar dari hasil uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan lainnya untuk dikirimkan kepada isteri dan anaknya yang ada di ngawi.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur apabila akan tidak masuk dinas harus ada ijin

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris satuan.
14. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara ditangkap oleh Anggota Kodim 0829 Bangkalan yaitu Saksi-2 (Sertu Supardianto) bersama 2 (dua) orang anggota dari Unit Intel Korem 084/BJ dan anggota Denintel Dam V/Brawijaya di warung kopi pinggir jalan di Jl. Siwalankerto Surabaya pada saat Terdakwa nongkrong-nongkong di warung.
15. Bahwa benar kemudian dibawa ke Makorem 084/BJ untuk di interogasi oleh Pasi Intel Korem 084/BJ, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa di bawa ke Denpom V/4 Surabaya kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa ditahan di Denpom V/4 untuk menjalani proses hukum.
16. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan 5 Februari 2020 atau selama 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.
17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tugas dan tanggungjawab yang ditugaskan kepada Terdakwa menjadi terganggu karena harus digantikan oleh anggota yang lain.
18. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang,

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bangkalan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 521, kemudian pada tahun 2004 pindah tugas ke Yonif Mekanis 516/CY dan selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0829 Bangkalan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31970583360777;
2. Bahwa benar Terdakwa selama melaksanakan persidangan menggunakan seragam militer lengkap dengan penutup kepala.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Kep/09/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AD/IV/2020 tanggal 1 April 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Soni Wibisono, Kopda NRP 31970583360777 dan Terdakwalah orangnya.

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini Si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari Satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah Sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, di mana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas Si pelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Februari 2018.
2. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat dari Kesatuan berupaya untuk mencari Terdakwa di tempat biasanya Terdakwa berada, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah ekonomi dan menunggu pemanggilan sidang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara THTI yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2017.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya Terdakwa berada di Surabaya dengan berpindah-pindah tempat tinggal untuk menumpang terkadang di rumah teman.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dengan kegiatan mencari uang dari tempat perjudian di daerah Ds. Ngepung-Gresik, di Stasiun Kereta Api Krian Sidoarjo, di daerah Ds. Ngepreng Trosobo Sidoarjo dan kadang-kadang di Stasiun Wonokromo Surabaya.
6. Bahwa benar dari mendatangi tempat lokasi perjudian tersebut Terdakwa mendapat uang (jata preman) sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kadang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang sampai mendapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa datang seminggu sampai 4 (empat) kali.
7. Bahwa benar dari hasil uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan lainnya

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikirimkan kepada isteri dan anaknya yang ada di ngawi.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan pribadi maupun keperluan dinas harus ada ijin dari Komandan Satuannya, namun hal tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris satuan.
11. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara ditangkap oleh Anggota Kodim 0829 Bangkalan yaitu Saksi-2 (Sertu Supardianto) bersama 2 (dua) orang anggota dari Unit Intel Korem 084/BJ dan anggota Denintel Dam V/Brawijaya di warung kopi pinggir jalan di Jl. Siwalankerto Surabaya pada saat Terdakwa nongkrong-nongkrong di warung.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Makorem 084/BJ untuk di interogasi oleh Pasi Intel Korem 084/BJ, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa di bawa ke Denpom V/4 Surabaya kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa ditahan di Denpom V/4 untuk menjalani proses hukum.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa menjadi terganggu karena harus digantikan oleh anggota yang lain.
14. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik Operasi Militer Untuk Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Denpom V/4 Surabaya tanggal 5 Februari 2020.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Bangkalan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran Si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Di mana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya atau Atasan lain yang berwenang selama 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut; dan
3. Bahwa benar waktu 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau membenarkan pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Dandim 0829/Bangkalan atau kepada Atasan lain yang

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga mencari tambahan ekonomi di luar dengan mengabaikan tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit.
4. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
2. Sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebanyak 2 (dua) kali dan sudah dijatuhkan pidana berdasarkan putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan penjatuhan pidana penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Terdakwa Kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sesuai pasal 26 KUHPM selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan dengan tidak hadir tanpa ijin selama 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) hari termasuk kurun waktu yang sangat lama, selain itu kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah 2 (dua) kali dipidana berdasarkan putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dan sudah berkekuatan hukum tetap. Yang pertama dengan penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan nomor Putusan 190-K/PM.III-12/AD/X/2010 dan kedua pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dengan nomor Putusan 36-K/PM.III-12/AD/II/2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa sesuai pertimbangan di atas mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta sifat, hakikat dan akibat maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Demikian pula oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer sehingga hilangnya mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya karenanya agar supaya Terdakwa tidak terlampau lama untuk segera beradaptasi di lingkungan masyarakat dan dapat menghidupi keluarganya kembali, maka pidana pokok penjara kepada Terdakwa perlu diperingan dari Tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk tetap berada di lingkungan TNI AD tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang sering-ringannya, mengenai pidana pokoknya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda Soni Wibisono NRP 31970583360777 Ta Kodim 0829 Bangkalan dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. Kristanto pangkat Kapten Arh NRP 636468 Jabatan Komandan Rayon Militer 0829/13.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SONI WIBISONO**, Pangkat Kopda NRP 31970583360777; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 25 (dua puluh lima) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda Soni Wibisono NRP 31970583360777 Ta Kodim 0829

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. Kristanto pangkat Kapten Arh NRP 636468 Jabatan Komandan Rayon Militer 0829/13.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Sugeng Aryanto, S.H. Letkol Chk NRP 11980058680275 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Moch. Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag. Peltu NRP 21960346110176 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota I,

Ttd

Sugeng Aryanto, S.H.
Letkol Chk NRP 11980058680275

Hakim Anggota II,

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Fauzan, S. Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti,

Moh. Fauzan, S. Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor 64-K/PM III-12/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)